

## DEFINISI

Akuntan Publik berarti Kantor Akuntan Publik Satro Bing Ery & Rekan (dih Omsin Satrio & Ery) afiliasi dari Deloitte Southeast Asia Limited, anggota firma Deloitte Touche Tomhatsi Limited selaku auditor independen yang melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).

**Anak Perusahaan Penjamin** berarti IC, TPEC, dan TRIS (seluruhnya sebagaimana didefinisikan di bawah ini), masing-masing merupakan anak perusahaan Perseroan yang memberikan jaminan untuk menjamin kewajiban pembayaran Penerbit berdasarkan Surat Utang (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).

**Anak Perusahaan Yang Dibatasi (Restricted Subsidiary)** berarti anak perusahaan Perseroan yang lebih dari 50% sahamnya dimiliki secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan sebagaimana didefinisikan di dalam Indenture (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).

**Bapepam-LK** berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau para penganti dan penerima hak dan kewajibannya, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.69/MK/01/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tanggal 30 Desember 2005, dan Peraturan Menteri Keuangan No.184/MK/01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan tanggal 11 Oktober 2010, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK dan sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK.

Direktur berarti anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada saat tanggal Keterbukaan Informasi ini. ICPL berarti Indira Capital Pte. Ltd., berkedudukan di Singapura, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Singapura.

IEC berarti Indira Energy Capital Pte. Ltd., berkedudukan di Singapura, suatu perusahaan yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Singapura.

IC berarti PT Indika Inti Corpindo, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.

**Indenture** berarti Indenture tanggal 10 April 2017 yang ditandatangani oleh Penerbit, Perseroan, Para Penjamin dan Trustee (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), sehubungan dengan pennerbit Surat Utang.

**Keterbukaan Informasi** berarti Keterbukaan Informasi ini yang disampaikan kepada Pemegang Saham Perseroan dalam rangka pemenuhan Peraturan No.IX.E.2.

**Kideco** berarti PT Kideco Jaya Agung, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.

**KIPP** berarti Kantor Jasa Penilai Publik Stefanus Tony Harid & Rekan, penilai independen yang terdaftar di OJK yang memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi.

**Komisaris** berarti anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini.

**Laporan Keuangan Perseroan** berarti Laporan Keuangan Perseroan Terkonsolidasi per 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dalam laporan No.GAR117 0112 IE HA tanggal 9 Maret 2017 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dalam semua hal yang material.

**MBSB** berarti PT Mirabahaya Segara Sejaht 176, berkedudukan di Jakarta, suatu perseroan terbuka yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.

**Menkumham** berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

**Offering Memorandum** berarti Final Offering Memorandum tanggal 3 April 2017 sehubungan dengan pennerbitan Surat Utang.

**OJK** berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor Pasar Modal, Perasanaan, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 (tentang Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan badan pengangnti Bapepam-LK yang mulai berlaku sejak tanggal 31 Desember 2012).

**Para Penjamin** berarti Perseroan dan Anak Perusahaan Penjamin.

**Pemegang Saham** berarti para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan.

**Penerbit** berarti Indira Energy Capital II Pte. Ltd., berkedudukan di Singapura, suatu perusahaan yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Singapura.

**Peraturan No. IX.E.1** berarti Peraturan No.IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

**Peraturan No. IX.E.2** berarti Peraturan No.IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-514/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Afiliasi dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

**Perseroan** berarti PT Indika Energy Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas terbuka yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek Indonesia, yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.

**Persusahaan Terkendali** berarti suatu perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan No.IX.E.2.

**SGX-ST** berarti Singapore Exchange Securities Trading Limited, suatu Bursa Efek di Singapura.

**Surat Utang** berarti surat utang senior (*Senior Notes*) yang diterbitkan oleh Penerbit dalam jumlah sebesar USD265.000.000 (dua ratus enam puluh lima juta Dolar Amerika Serikat) dengan bunga tetap 6,875% (enam koma delapan puluh lima persen) per tahun tiap tahun tahun 2022.

**Surat Utang 2018** berarti surat utang (*notes*) dalam jumlah sebesar USD300.000.000 (tiga ratus juta Dolar Amerika Serikat) dengan bunga tetap sebesar 7% (tujuh persen) per tahun dan jatuh tempo pada tahun 2018, yang diterbitkan oleh Indo Energy Finance B.V. dengan tanpa syarat (*unconditionally*) dan tanpa dapat ditarik kembali (*irrevocably*) dijamin dengan jaminan oleh Para Penjamin.

**Surat Utang 2023** berarti surat utang (*notes*) dalam jumlah sebesar USD500.000.000 (lima ratus juta Dolar Amerika Serikat) dengan bunga tetap sebesar 6,375% (enam koma tiga puluh lima persen) per tahun dan jatuh tempo pada tahun 2023, yang diterbitkan oleh Indo Energy Finance B.V. dengan tanpa syarat (*unconditionally*) dan tanpa dapat ditarik kembali (*irrevocably*) dijamin dengan jaminan oleh Para Penjamin.

**TPE** berarti PT Triptara Engineering, berkedudukan di Kota Tangerang Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.

**TPEC** berarti PT Triptara Engineers and Constructors, berkedudukan di Kota Tangerang Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.

**Transaksi** berarti pennerbitan Surat Utang oleh Penerbit.

**TRIS** berarti Triptara (Singapore) Pte. Ltd., berkedudukan di Singapura, suatu perusahaan yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Singapura.

**Trustee** berarti Citicorp International Limited.

**U.S Securities Act** berarti U.S. Securities Act tahun 1933 (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu).

**USD** berarti Dolar Amerika Serikat, yang merupakan mata uang yang sah dari Amerika Serikat.

## PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan Angka 2 huruf a Peraturan No. IX.E.2, Direksi Perseroan mengumumkkan Keterbukaan Informasi ini untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan juga untuk keperluan para Pemegang Saham bahwa Perseroan melalui Penerbit, telah menerbitkan Surat Utang di wilayah Republik Indonesia dengan ketentuan Rule 144d dan Regulation S dari U.S Securities Act dan dicatatkan di SGX-ST. Surat Utang dengan tanpa syarat (*unconditionally*) dan tanpa dapat ditarik kembali (*irrevocably*) dijamin oleh Para Penjamin. Surat Utang tidak ditawarkan atau dijual di Indonesia atau kepada Warga Negara Indonesia atau kepada penduduk Indonesia melalui penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Penerbit adalah Perusahaan Terkendali yang dimiliki oleh Perseroan, IEC adalah pemegang seluruh saham pada Penerbit. Milik Surat Utang adalah sebesar USD265.000.000 (dua ratus enam puluh lima puluh juta Dolar Amerika Serikat), Berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan, total ekuitas Perseroan per tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar USD741.109.568 (tujuh ratus empat puluh satu juta seratus sembilan ribu lima ratus enam puluh delapan Dolar Amerika Serikat) sehingga perbandingan persentase nilai Surat Utang terhadap total ekuitas Perseroan adalah setara dengan 35,76% (enam koma tiga puluh enam persen) terhadap total ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016. Indikator risiko dan ketidakpastian terkait dengan Surat Utang adalah dengan adanya kemungkinan bahwa Perseroan akan melaksanakan Transaksi masuk ke dalam definisi Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2.

Hasil bersih dari pennerbitan Surat Utang, setelah dikurangi dengan biaya-biaya, komisi-komis, dan biaya pengeluaran lainnya sehubungan dengan pennebitan Surat Utang, akan dikembalikan oleh Penerbit kepada ICPL melalui pemberian pinjaman antarpersahaan (**Facilities Pinjaman ICPL**). Selanjutnya, ICPL akan menggunakan hasil bersih tersebut untuk memberikan pinjaman suatu pinjaman antarpersahaan kepada Perseroan (**Facilities Pinjaman Perseroan**) dan IC (**Facilities Pinjaman IC**).

Menurut kepada Peraturan No. IX.E.2, pelaksanaan Transaksi tidak memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari rapat umum pemegang saham Perseroan sebagaimana diatur dalam ketentuan Angka 2 huruf b Peraturan No. IX.E.2. Namun, Perseroan diwajibkan untuk mengumumkkan keterbukaan informasi mengenai Transaksi kepada masyarakat dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berpederan nasional dan menyampaikan tersebut kepada OJK, termasuk dokumen pendukungnya paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah ditandatangani perjanjian yang mengatur tentang Transaksi, dengan ketentuan bahwa berdasarkan Peraturan No. IX.E.2:

1. Fasilitas Pinjaman ICPL, Fasilitas Pinjaman IC dan penjaminan yang diberikan oleh Anak Perusahaan Penjamin kepada pemegang Surat Utang, dicukaikan dari Peraturan No.IX.E.2 karena transaksi tersebut dilaksanakan antara perusahaan yang modalnya dimiliki paling sedikit 99% oleh Perseroan (baik secara langsung maupun tidak langsung).
2. Fasilitas Pinjaman Perseroan dicukaikan dari Peraturan No.IX.E.2 karena transaksi tersebut dilakukan oleh Perseroan dan ICPL, yang merupakan anak perusahaan yang modalnya dimiliki 100% oleh Perseroan (secara tidak langsung), dan
3. Penjaminan yang diberikan oleh Perseroan kepada pemegang Surat Utang dicukaikan dari Peraturan No.IX.E.2 karena transaksi tersebut dilaksanakan untuk kepentingan Pemegang Saham yang merupakan anak perusahaan yang modalnya dimiliki 100% oleh Perseroan (secara tidak langsung), sehingga memenuhi ketentuan angka 3 huruf a dari Peraturan No.IX.E.2.

Facilities Pinjaman ICPL, Fasilitas Pinjaman Perseroan dan Fasilitas Pinjaman IC merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No.IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu (**“Peraturan No.IX.E.1”**) sehingga Perseroan akan memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.E.1.

Untuk memenuhi Angka 2 huruf a Peraturan No. IX.E.2, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkkan Keterbukaan Informasi guna memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para Pemegang Saham Perseroan mengenai Transaksi yang telah dilakukan oleh Penerbit yang merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan.

## URAIAN MENGENAI TRANSAKSI DAN PENGURUP TRANSAKSI TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

### 1. KETERANGAN MENENAI TRANSAKSI

1.1 **Alasan dan Latar Belakang Transaksi**

Perseroan merupakan perusahaan induk dari kelompok usaha enterpritisgrasi yang memiliki rekam jejak yang terbukti dan pengalaman yang panjang di Indonesia dengan portofolio bisnis yang mencakup sektor jasa energi, sumber daya energi dan infrastruktur energi. Dalam rangka menjamin dan mendukung keberlangsungan kegiatan usaha dan bisnis dari kelompok usaha Perseroan, maka Perseroan melalui Penerbit, yang merupakan anak perusahaan tidak langsung dari Perseroan melalui IEC, telah menerbitkan Surat Utang pada tanggal 10 April 2017 yang dicatatkan dan diperdagangkan di SGX-ST.

Dana hasil pennerbitan Surat Utang, setelah dikurangi biaya-biaya emis, akan dialokasikan oleh kepada Perseroan dan IC melalui pinjaman antar perusahaan. Selanjutnya dana yang diterima oleh Perseroan dan IC nantinya akan dipergunakan antara lain untuk: (i) pelunasan atas jumlah hutang yang berdasarkan Surat Utang 2018 ditambah bunga; (ii) membayar kewajiban TPEC kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.; (iii) membayar kewajiban MBSB kepada PT Bank ANZ Indonesia, Standard Chartered Bank, PT Bank Permata Tbk., dan Indonesia Eximbank; dan (iv) isianya akan digunakan untuk modal kerja dan kebutuhan umum perusahaan lainnya.

Setelah melakukan pelunasan Surat Utang 2018 dan kewajiban keuangan anak perusahaan Perseroan tersebut, diharapkan laporan keuangan Perseroan lebih sehat. Hal ini akan memberikan dampak positif bagi kelangsungan usaha dan bisnis Perseroan dan kelompok usahanya.

### 1.2 Manfaat Transaksi

Transaksi ini memberikan manfaat dan merupakan upaya antisipasi Perseroan dalam menghadapi iklim usaha yang belum penuh sepenuhnya. Perseroan akan mendapatkan dana tambahan yang diperlukan untuk menjaga likuiditas dan keterlaksanaan modal kerja. Berikut jabatan lebih lanjut atas manfaat-manfaat yang akan diperoleh Perseroan dari Transaksi:

- a. Dengan dilakukannya pelunasan Surat Utang 2018 dan kewajiban keuangan anak perusahaan kepada bank, maka kewajiban keuangan Perseroan yang harus dipenuhi dalam jangka waktu dekat dapat diubah menjadi pembayaran dengan jangka waktu yang lebih panjang;
- b. Menajga likuiditas Perseroan;
- c. Dana yang semula akan dipergunakan oleh Perseroan untuk melunasi Surat Utang 2018 serta dipergunakan oleh anak-anak perusahaan Perseroan terkait untuk membayar kewajiban keuangan kepada bank dalam waktu dekat, dapat dipergunakan kembali, sehingga penggunaan dana dapat difokuskan untuk membiayai kegiatan usaha Perseroan dan anak-anak perusahaan Perseroan;
- d. Pendanaan melalui Transaksi merupakan alternatif pembiayaan bagi Perseroan mengingat keterbatasan penyaluran pembayaran oleh perbankan yang dipengaruhi iklim usaha bidang tabuara yang masih belum penuh sepenuhnya, dan
- e. Dengan bangun dari Surat Utang sebesar 6,875% yang lebih rendah dari pada Surat Utang 2018 sebesar 7%, Perseroan akan dapat menghemat beban bunga sebesar 0,125% per tahun.

### 1.3 Uraian Singkat Mengenai Transaksi

**Obyek Transaksi** : Pennerbitan Surat Utang oleh Penerbit di luar Indonesia dan dicatatkan pada SGX-ST sesuai dengan ketentuan Rule 144d dan Regulation S dari U.S Securities Act.

**Penerbit** : Indira Energy Capital II Pte. Ltd.

**Nilai** : USD265.000.000 (dua ratus enam puluh lima juta Dolar Amerika Serikat).

**Jaminan** : Surat Utang dengan tanpa syarat (*unconditionally*) dan tanpa dapat ditarik kembali (*irrevocably*) oleh Para Penjamin dengan jaminan perusahaan berdasarkan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Indenture. Selanjutnya, dalam rangka untuk menjamin kewajiban Penerbit berdasarkan Surat Utang:

- i. beberapa Penjamin telah menyetujui untuk membagi jaminan-jaminan gadai atas saham-saham yang dimiliki oleh Penjamin terkait pada IC, TPE, TPEC, TRIS dan Kideco, yang telah dijamin untuk pennerbitan Surat Utang 2023 dan untuk pennerbitan Surat Utang 2018;
- ii. Jaminan gadai atas saham yang dimiliki oleh IEC pada Penerbit yang dimiliki oleh Perseroan melalui Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan; dan
- iii. Untuk menyetujui Transaksi sebagai Penjamin yang juga akan menjamin Surat Utang 2023 dan Surat Utang 2018.

**Tujuan Pengeluaran** : Dana hasil pennerbitan Surat Utang akan ditranskan oleh Penerbit kepada Perseroan dan IC melalui pinjaman antar perusahaan. Selanjutnya dana yang diterima oleh Perseroan dan IC rencananya akan dipergunakan antara lain untuk: (i) pelunasan jumlah terhutang berdasarkan Surat Utang 2018 ditambah bunga; (ii) membayar kewajiban Perseroan kepada TPEC kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.; (iii) membayar kewajiban MBSB kepada PT Bank ANZ Indonesia, Standard Chartered Bank, PT Bank Permata Tbk., dan Indonesia Eximbank; dan (iv) isianya akan digunakan untuk modal kerja dan kebutuhan umum perusahaan lainnya.

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, transaksi-transaksi yang akan dilakukan sehubungan dengan rencana penggunaan dana sebagaimana diuraikan pada angka (i), (ii), (iii), dan (iv) di atas belum dilakukan. Transaksi sebagaimana diuraikan pada angka (i), (ii) dan (iv) tersebut, pada pelaksanaannya nanti, merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1. Karenanya, Perseroan akan tunduk pada seluruh syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Peraturan No. IX.E.1.

**Jatuh Tempo Pembayaran** : Pokok Surat Utang akan dibayarkan seluruhnya dan sekaligus pada tanggal jatuh tempo Surat Utang pada tahun 2022 atau periode lain yang disetujui para pihak.

# KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT INDIKA ENERGY Tbk. (“PERSEROAN”)

## KETERBUKAAN INFORMASI INI DIJUJUKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN NO. IX.E.2, LAMPINAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM-LK NO.XEP-614/BL/2011 TANGGAL 28 NOVEMBER 2011 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA (“PERATURAN NO.IX.E.2”) TERKAIT DENGAN SURAT UTANG SENIOR YANG DITERBITKAN OLEH PERUSAHAAN TERKENDALI PERSEROAN YAITU INDIKA ENERGY CAPITAL II PTE. LTD (“TRANSAKSI”).

## INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT INDIKA ENERGY TBK.

## JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.



### Kegiatan Usaha Utama

Perdagangan, Pembangunan, Pertambangan, Pengangkutan dan Jasa Serta Penyertaan Modal/Investasi Dalam Perusahaan Lain

Berkedudukan di Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia

### Kantor

Gedung Mitra Lantai 11  
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.21  
Jakarta 12920, Indonesia  
Telp. +6221 25579888 Fax. +6221 25579800  
www.indikaenergy.co.id

## DIREKSI PERSEROAN MENYAMPAKAN INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DENGAN MAKSUD UNTUK MEMBERIKAN INFORMASI MAUPUN GAMBARAN YANG LEBIH LENGKAP KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN MENGENAI TRANSAKSI SEBAGAI BAGIAN DARI KEPATUHAN PERSEROAN ATAS PERATURAN NO.IX.E.2.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, MENYATAKAN BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TERKAIT TRANSAKSI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, DAN MENEGAKAN BAHWA SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SIKSAMA DAN SEPANJANG SEPENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA, MENEGAKAN BAHWA INFORMASI MATERIAL TERKAIT TRANSAKSI YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL LAIN TERKAIT TRANSAKSI YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN ATAU MENYESATKAN.

## SURAT UTANG TIDAK DITAWARKAN ATAU DIJUAL DI INDONESIA ATAU KEPADA WARGA NEGARA INDONESIA ATAU KEPADA PENDUDUK INDONESIA, DALAM CARA YANG MERUPAKAN PENAWARAN UMUM SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL.

SURAT UTANG TIDAK DIDAFATKANN BERDASARKAN UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, SEBAGAIMANA TELAH DIMAMDEMEN (“SECURITIES ACT”) DAN TIDAK DITAWARKAN ATAU DIJUAL DALAM WILAYAH AMERIKA SERIKAT (SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM REGULATION S DARI SECURITIES ACT), KECUALI BERDASARKAN PEGECUKAN DARI, ATAU DALAM TRANSAKSI YANG TIDAK TUNDUK KEPADA, PERSYARATAN PENDAFTARAN DALAM SECURITIES ACT. TIDAK ADA PENAWARAN UMUM YANG AKAN DI LAKUKAN DI DALAM AMERIKA SERIKAT ATAU WILAYAH JURISDIKSI LAINNYA DI MANA PENAWARAN TERSEBUT DIBATASI, DILARANG, ATAU DIANGGAP MELANGGAR HUKUM.

## Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 12 April 2017

<b>Tingkat Bunga</b> :	6.875% per tahun.
<b>Tanggal Pembayaran Bunga</b> :	Setiap tanggal 10 April dan 10 Oktober setiap tahunnya di mulai sejak tanggal 10 Oktober 2017.
<b>Pembatasan</b> :	Untuk melaksanakan tindakan-tindakan berikut, Perseroan harus memenuhi ketentuan yang ada dalam Indenture, antara lain: <ul style="list-style-type: none"><li>• Pembatasan untuk melakukan pengujian saham dan pennerbitan saham preferen;</li><li>• Pembatasan untuk melakukan pembayaran-pembayaran yang dibatasi (<i>restricted payments</i>);</li><li>• Pembatasan pembagian dividen dan pembayaran lainnya yang dapat mempengaruhi Anak Perusahaan Yang Dibatasi;</li><li>• Pembatasan untuk melakukan pengujian saham dan pennerbitan saham baru Kideco dan Anak Perusahaan yang Dibatasi;</li><li>• Pembatasan untuk melakukan transaksi tertentu dengan pemegang saham dalam atau afiliasi;</li><li>• Pembatasan untuk membatalkan hak jaminan atas objek jaminan yang digunakan untuk menjamin pennerbitan Surat Utang;</li><li>• Pembatasan atas transaksi penjualan dan sewa beli kembali;</li><li>• Pembatasan untuk melakukan penghisapan aset;</li><li>• Pembatasan atas kegiatan usaha Perseroan, dan Kideco dan Anak Perusahaan Yang Dibatasi setelah dirapada Besis yang Diproteksikan; dan</li><li>• Pembatasan untuk melakukan kegiatan usaha tertentu bagi Penerbit.</li></ul>

**Hukum Yang Berlaku** : Hukum Negara Bagian New York, Amerika Serikat.

**Penyelesaian Sengketa** : Pengadilan Negara Bagian New York.

### 1.4 Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Transaksi

#### (a) Perseroan sebagai Penjamin

Riwayat Singkat

Perseroan didirikan berdasarkan Akta No. 31 tanggal 19 Oktober 2000 yang dibuat di hadapan Hasanali Yan Ai Amin, S.H., Notaris di Jakarta, aka mana telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-13115.HT.01.10.2001 tanggal 18 Oktober 2001. Anggaran Dasar Perseroan telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 59 tanggal 28 April 2016 yang dibuat di hadapan Liesianting Wang, S.H., M.kn, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah ditelima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Menkumham sesuai dengan Surat No. AHU-AH.01.03.0046368 tanggal 9 Mei 2016. Saat ini Perseroan berdomisili di Jakarta Selatan dengan kantor pusat di Gd. Mitra Lt. 11, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 21, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, pertambangan, pengangkutan dan jasa.

Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Modal dasar :	Rp. 1.700.000.000,00,000	
Modal ditempatkan/disor :	Rp. 521.019.200.000,000	
Nilai nominal per saham :	Rp. 100,00	

Susunan pemegang saham Perseroan per 31 Maret 2017 adalah sebagai berikut:			
Nama Pemegang Saham	Jumlah saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp.)	%
PT Indika Mitra Energy	3.307.997.790	330.799.779.000	63,47
PTMCS MA-IE-JIMCB Singapore Branch	271.762.000	27.176.200.000	5,22
Masyarakat	1.631.332.210	163.133.221.000	31,31
<b>Total</b>	<b>5.210.192.000</b>	<b>521.019.200.000</b>	<b>100,00</b>

Pengususan dan Pengawasan

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

<b>Direksi</b>	
Direktur Utama	: M. Arsjad Rasjid P.M.
Direktur	: Azis Amrand
Direktur Independen	: Eddy Juaneady Danu

<b>Dewan Komisaris</b>	
Komisaris Utama	: Agus Lasmono
Komisaris	: Richard Bruce Ness
Komisaris Independen	: M. Chotib Basri
Komisaris	: Boyke Wilowo Mukjaya

#### (b) Penerbit

Riwayat Singkat

Penerbit merupakan suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura dan tercatat sebagai perusahaan dengan No. 201707733P pada tanggal 20 Maret 2017. Penerbit berdomisili di 9 Temasek Boulevard #08-02, Suntec Tower Two, Singapura 038989.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Penerbit ialah berusaha dalam bidang usaha investasi pada saham perusahaan lain (*other holding companies*) dan jasa konsultasi usaha dan manajemen (*business and management consultancy services general*).

Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Penerbit saat ini adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp.)	%
PT Indika Mitra Holdco	100	100	100,00
IEC	100	100	100,00

Pengususan dan Pengawasan

Susunan pengurus Penerbit saat ini adalah sebagai berikut:

<b>Direksi</b>	
Direktur	: Charles Hidayat
Direktur	: Saibah Sukumaran

#### (c) IC sebagai Anak Perusahaan Penjamin

IC merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta No. 18 tanggal 20 April 1998 yang dibuat di hadapan Miranti Tresnangring Timur, S.H., Notaris Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor di Ciau, aka mana telah mendapatkan pengesahan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-10019HT.01.10.79 tanggal 30 Juli 1998. Anggaran Dasar IC telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 43 tanggal 6 Juni 2014 yang dibuat di hadapan Melyiani Nor Shandra, S.H., Notaris di Jakarta, aka mana telah mendapatkan persetujuan dan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0378.40.21.2014 tanggal 27 Juni 2014.

Saat ini IC berdomisili di Jakarta dengan kantor pusat di Gd. Mitra Lt. 4, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 21, RT. 03/032 Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan IC adalah menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, pendirian, pertanian, perikanan, pergabelangan, pengangkutan, pertambangan, dan jasa.

Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan IC saat ini adalah sebagai berikut:

Modal dasar :	Rp. 500.000.000,000,000	
Modal ditempatkan/disor :	Rp. 468.300.000,000,000	
Nilai nominal per saham :	Rp. 1.000.000,000	

Susunan pemegang saham IC saat ini adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp.)	%
PT Indika Mitra Holdco	468.300	468.300.000,000	99,9274
Total	<b>468.300</b>	<b>468.300.000,000</b>	<b>100,00</b>

Pengususan dan Pengawasan

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris IC saat ini adalah sebagai berikut:

<b>Direksi</b>	
Direktur Utama	: M. Arsjad Rasjid P.M.
Wakil Direktur Utama	: Azis Amrand
Direktur	: Lucas Djunaedi

<b>Dewan Komisaris</b>	
Komisaris Utama	: Agus Lasmono
Komisaris	: Mohamed Mangkungrat
Komisaris	: Charles Hidayat
Komisaris	: Azis Amrand

#### (d) TPE sebagai Anak Perusahaan Penjamin

Riwayat Singkat

TPE merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta No. 42 tanggal 10 Oktober 1973 yang dibuat di hadapan Haji Zawir Simon, S.H., Notaris di Jakarta, aka mana telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-250.HT.01.01.1784 tanggal 30 Januari 1984. Anggaran Dasar TPE telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 32 tanggal 20 Mei 2016 yang dibuat di hadapan Yohaness Iron Purba, S.H., Notaris di Kota Tangerang Selatan, yang telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Menkumham sesuai dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0052852 tanggal 31 Mei 2016.

Saat ini IC berdomisili di Jakarta dengan kantor pusat di Gd. Mitra Lt. 4, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 21, RT. 03/032 Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan TPE adalah menjalankan usaha dalam bidang jasa konsultasi.

Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan TPE saat ini adalah sebagai berikut:

Modal dasar :	Rp. 50.000.000,000	
Modal ditempatkan/disor :	Rp. 25.000.000,000	
Nilai nominal per saham :	Rp. 1.000,000	

Susunan pemegang saham TPE saat ini adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp.)	%
IEC	24.999	24.999.000	99,996
Perseroan	1	1.000	0,004
<b>Total</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>100,00</b>

Pengususan dan Pengawasan

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris TPE saat ini adalah sebagai berikut:

<b>Direksi</b>	
Direktur Utama	: Joseph Pangalla
Wakil Direktur Utama	: Widjaja Surjanta Sumarjadi
Direktur	: Dhira Nardana
Direktur	: Hara Mulya H. Siregar
Direktur	: Hiroshi Mizokami
Direktur	: Raymond Naldi Rastuldi
Direktur	: Leonardus Herwindo
Direktur	: Charul Syahri

<b>Dewan Komisaris</b>	
Komisaris Utama	: Eddy Juaneady Danu
Wakil Komisaris Utama	: M. Arsjad Rasjid P.M.
Komisaris	: Azis Amrand
Komisaris	: Dayan Sadkin
Komisaris	: Richard Bruce Ness

#### (e) TPEC sebagai Anak Perusahaan Penjamin

Riwayat Singkat

TPEC merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta No. 121 tanggal 26 Agustus 1989 yang dibuat di hadapan Karfimi Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, aka mana telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham (saat ini) berdasarkan Surat Keputusan No. C2-4485.HT.01.01-19.89 tanggal 18 Mei 1989. Anggaran Dasar TPEC telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 30 tanggal 20 Mei 2016 yang dibuat di hadapan Yohaness Iron Purba, S.H., Notaris di Kota Tangerang Selatan, aka mana telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0052770 tanggal 30 Mei 2016.

Saat ini TPEC berdomisili di Indoy Bintoro Office Park Gedung A Sektor VI CBD Bintoro Jaya, Jl. Boulevard Bintoro Jaya Blok B-7 No. A.6, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan TPEC adalah menjalankan usaha dalam bidang jasa konsultasi (kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak), kontraktor/pemborong, industri dan perdagangan.

Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan TPEC saat ini adalah